

**Wewenang Direktur Jenderal Pajak yang
Dilimpahkan Kepada Para Pejabat
Pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-306/PJ/2001 TENTANG PENUNDAAN KEDUABELAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-22/PJ/1995
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL
PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK

Hal 1

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPALKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Menerbitkan keputusan atas surat keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan ketentuan pajak Pajak Penghasilan	Pasal 26 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	
2	Menerbitkan keputusan mengenai beberapa surat kebaratan, pembetulan, atau peninjauan kembali Pajak Penghasilan (PPH, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23/26) terhadap beberapa surat ketentuan pajak atau surat tagihan pajak mengenai Tahun Pajak yang sama atau Tahun Pajak yang berlainan yang diajukan bersamaan oleh Wajib Pajak yang sama, yang salah satu dari keputusan keberatannya merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah DJP.	Pasal 26 ayat (1), Pasal 16 atau Pasal 36 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
3	Menerbitkan keputusan atas surat keberatan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak PPN/PPnBM.	Pasal 26 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	
4	Menerbitkan keputusan mengenai surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu dua belas bulan.	Pasal 26 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
5	Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan.	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2004 Jo. KMK No.542/KMK.04/2000 tgl 22 Desember 2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	
6	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang telah diajukan banding.	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2004 Jo. KMK No.542/KMK.04/2000 tgl 22 Desember 2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	Membuat, menandatangani dan menyampaikan surat uraian banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan penyelesaian Sengketa Pajak	Pasal 27 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	Sepanjang penyelesaian keberatan diputuskan oleh KPP, Kepala KPPBB, Kepala Kantor Wilayah. Surat uraian banding dibuat oleh unit kantor yang berwenang memutuskan surat keberatan tersebut
8	Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
9	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
10	Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan.	Pasal 44 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
11	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
12	Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.	Pasal 44 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
15	Meminta keterangan dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 35 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
16	Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak yang diperiksa	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
17	Menetapkan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan.	Pasal 2 ayat (6) UU No.7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
18	Dihapus.		Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
19	Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)	Pasal 25 ayat (8) UU No.7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000	Kepala Bidang IAP Kantor Wilayah IV DJP Jaya I.	
20	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.	Pasal 18 ayat (3) UU No.7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
21	Menerbitkan persetujuan atas permohonan stiker PPN	Pasal 1 huruf a UU No.7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
22	Menetapkan identifikasi bumi dan bangunan	Pasal 6 ayat (2) jo, Pasal 2 ayat (2) UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP.	
23	Menerbitkan keputusan atas surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB terhadap SPPT dan SKPPBB	Pasal 16 UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp.500.000.000,00.	Termasuk apabila telah melewati jangka waktu dua belas bulan belum diterbitkan keputusan oleh kepala KPPBB
24	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB	Pasal 19 UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp.500.000.000,00.	
25	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi PBB	Pasal 20 UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp.500.000.000,00.	
26	Menerbitkan surat keputusan persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dari Wajib Pajak.	KMK No. 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. KMK No.469/KMK. 04/1998	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
27	Dihapus			
28	Menerbitkan surat persetujuan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun bulan yang ke-2 (dua) dan seterusnya.	Pasal 28 ayat (6) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
29	Menerbitkan surat keputusan atas surat keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak.	Pasal 17 ayat (1) UU No.21/1997 s.t.d.d. UU No.20/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp.500.000.000,00.	
30	Menerbitkan Tax Clearance bagi Wajib Pajak yang akan masuk bursa.	SE-21/PJ-44/1998 tanggal 30 Juli 1998	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta.	
31	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16, 26, dan 36 KUP.	Pasal 16 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali Kepala kantor Wilayah DJP di Jakarta, sepanjang surat keputusan yang dibetulkan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah.	

Catatan :

s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan

s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
NIP 060027375